

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan suatu yang sangat mulia, karena pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, pernikahan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keluarga seperti ini adalah ideal yang diidamkan oleh semua orang.

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya rasa saling toleransi, saling melengkapi satu sama lain haruslah senantiasa tercipta dalam rumah tangga. Mulainya pernikahan ini, maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang sepele, setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah.¹

Islam sebagai agama dan sistem ajaran telah menjalani proses akulturasi, transmisi dari generasi ke generasi dalam rentang waktu yang panjang dan dalam ruang budaya yang beragam. Termasuk juga perkawinan yang merupakan ajaran Islam, yang tidak bisa dilepaskan dari konteks hukum dan budaya dalam prosesnya. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

¹ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal: AL-ADALAH*, Vol. 10, No. 4, (2012), 416.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa ikatan lahir batin merupakan hal yang penting dari suatu perkawinan menunjukkan bahwa tujuan perkawinan bukan hanya untuk memenuhi hawa nafsu semata, akan tetapi lebih kepada mewujudkan kehidupan yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pada dasarnya bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang kuat. Bahkan dalam poligamipun ikatan yang kuat tersebut juga menjadi tujuan. Terhadap perkawinan poligami, para pemikir muslim berupaya melakukan konstruksi, rekonstruksi maupun dekonstruksi agar poligami menjadi ikatan yang kuat.

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohaniah. Termasuk kehidupan jasmaniah, seperti sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan yang termasuk kebutuhan rohaniah seperti seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri. Dalam kehidupan berumah tangga setiap orang pasti mencita-citakan kehidupan yang nyaman dan bahagia, yang penuh dengan kasih sayang dan cinta kasih. Saat ini masyarakat menilai bahwasanya kehidupan yang bahagia adalah hidup dengan kekayaan atau harta yang melimpah dan tidak serba kekurangan. Mengenai fasilitas yang memadai, dan perekonomian yang stabil, bagi keluarga yang berada tidak memiliki kesulitan yang berarti.²

Sumber hukum dirujuk dari Al-qur'an dari persoalan perkawinan, latar belakang perkawinan, maksud dan tujuan perkawinan serta menjelaskan bahwa perkawinan adalah fitrah bagi manusia. Hal ini didasari atas Allah SWT

² Novita Dwi Lestari, "Kompilasi Hukum Islam Dan Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Isteri Mafqud, *Jurnal Islam Nusantara*," Vol. 2 No. 1, (2018), 130.

menciptakan makhluk hidup berjodoh-jodoh atau berpasangpasangan, baik dalam dunia manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan, guna melangsungkan kehidupan. perkawinan adalah kodrat hidup yang tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan jenis. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami dan istri.³

Hukum Islam, hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amali berupa interaksi sesama manusia.⁴ Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah sang pencipta dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah yang sangat baik. Putusnya sebuah pernikahan adalah suatu jalan keluar yang baik bagi setiap pasangan yang sudah tidak bisa lagi dipersatukan. Maka istilah hukum yang digunakan dalam UU perkawinan untuk menjelaskannya yaitu dengan sebutan “perceraian” atau berakhirnya hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri.

Pada dasarnya undang-undang perkawinan di Indonesia menganut asas mempersempit terjadinya perceraian, hal ini dapat di lihat dari pasal 1 dan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974. Dijelaskan pada pasal 1 bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, kemudian pasal 39 dijelaskan pula bahwa perceraian hanya bisa di lakukan didepan pengadilan, hal ini dapat diartikan bahwa meskipun hak talak berada di tangan suami maka tidak serta

³ Umar Haris Sanjaya, “*Hukum Perkawinan Islam*,” (Yogyakarta: Gama Media, Cet ke 1, 2017), 51.

⁴ Supardin, “*Hukum Islam di Indonesia (Studi Pengembangan Materi)*,” (Samata: Alauddin University Press, cet ke 1, 2020), 20.

merta suami bebas mengucap talak, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melindungi isteri.

Dalam pasal 38 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus disebabkan karena (1) Kematian, (2) Perceraian, (3) Atas putusan pengadilan. Terutama pada kasus perceraian dapat terjadi karena akibat ikrar talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hak-hak yang menghendaki putusnya perkawinan, apabila dalam hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudhorotan yang akan terjadi, meski diperbolehkan untuk bercerai akan tetapi hal itu suatu perbuatan yang paling dibenci oleh syariat karena akan menghilangkan kemaslahatan antara suami isteri.⁵

Perceraian menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya dan ini terjadi dalam hal talak baik sedangkan mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dan dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talaknya.⁶

Pada kenyataannya tidak semua pasangan suami istri dalam rumah tangganya dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut, dalam beberapa kasus yang terjadi ada banyak profesi yang mengharuskan seorang suami meninggalkan anak dan istri untuk mencari nafkah dengan menjalankan

⁵ Ahmad Khotim, "Relevansi Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Mafqud Terhadap Perceraian Ghaib (Studi Di Kasus Di Pengadilan Agama Jombang)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 2, (2022), 174.

⁶ Sudirman, "*Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*," (Jember: Penerbit Buku Pustaka Radja, 2018), 10.

profesinya dalam jangka waktu yang cukup lama. Perkawinan tidak hanya membutuhkan cinta, tetapi juga pemikiran yang rasional, dan dapat meletakkan dasar yang kokoh bagi perkawinan, dan perkawinan itu sendiri merupakan proses awal perwujudan bentuk-bentuk kemanusiaan. Salah satu faktor penyebab tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami istri adalah tidak diketahuinya keberadaan salah satu pihak atau dalam fiqih disebut dengan istilah mafqud.

Suami yang hilang (mafqud/ghaib) tentunya akan menimbulkan berbagai persoalan baru bagi rumah tangga. Hilangnya seorang suami menimbulkan ketidakjelasan status bagi istri yang ditinggalkan, apakah perkawinannya dengan suami yang mafqud tersebut dapat diputus atau tidak. Dalam permasalahan mafqud pada dasarnya ada hak yang seharusnya diterima oleh pihak yang ditinggalkan dan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang hilang (mafqud), akan tetapi karena sebab hilangnya salah satu pihak maka kewajiban dan hak itu tidak dapat terwujud, hal ini dapat menimbulkan terjadinya perceraian, yang mana proses perceraian mafqud ini berbeda dengan proses perceraian lainnya, karena pada dasarnya salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya. Karena jika kasih sayang dan harapan sudah musnah, serta perkawinan menjadi hal yang membahayakan, maka boleh dilakukan perceraian.

Perceraian dapat dilakukan dengan melalui gugatan pengadilan, dimana hakim bertindak sebagai perantara bagi suami istri atau kedua belah pihak yang berperkara untuk menghasilkan putusan berdasarkan hukum yang tepat. Putusan hakim harus sejalan dengan tuntunan dan ajaran moral Islam. Namun seringkali ketidakhadiran salah satu pihak menyebabkan putusan yang dikeluarkan oleh hakim menjadi putusan verstek. Putusan verstek ini merupakan pengecualian dari

acara persidangan biasa sebagai akibat ketidak hadiran tergugat atas alasan yang tidak sah.⁷

Fakta yang terjadi dalam beberapa kasus ialah terjadinya ketidak tahuan status pernikahan antara suami dan istri karena si suami meninggalkan istrinya beberapa tahun dengan alasan merantau diluar kota. Suami tersebut tidak mengirimkan nafkah lahiriyahnya atau bahkan tidak mengirim kabar apapun kepada istrinya yang ia tinggalkan selama beberapa tahun. Bahkan keluarga dari suaminya tidak mengetahui keberadaanya dimana, disamping itu kontak yang biasa digunakan suami juga sudah tidak bisa dihubungi lagi, keluarga dekat juga tidak tahu kontak mana yang bisa dihubungi untuk bisa mengetahui kabar dari suami apakah dia baik-baik saja atau tidak. Sudah dijelaskan beberapa alasan terjadinya perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam yang mana disitu dijelaskan “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan”. Selain yang dijelaskan di Kompilasi Hukum Islam tersebut juga bisa mengajukan karena tidak pernahnya diberikan nafkah batin/dohirdan sang istri merasa dirugikan pula karena kepergian suami tersebut yang begitu lama dan meninggalkan banyak tanggungan yang mestinya itu menjadi tanggung jawab suami seperti memberi nafkah dan memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga disamping itu mendidik anak juga menjadi tanggung jawab suami walaupun istri juga memiliki tanggung jawab mendidik anak.

⁷ Muthia Hartati, “Upaya Hukum dan Perlindungan terhadap Istri dalam Perkara Suami Mafqud,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, (2022), 68.

Untuk itu permasalahan ini sangat menarik dikaji sehingga penulis mengajukan judul skripsi yang berjudul **Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hilangnya Seseorang (Ghoib) Pada Kasus Perceraian.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukum Pernikahan Yang Disebabkan Suami Mafqud (Hilang) Menurut Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana Yang Dimaksud Suami Mafqud (Hilang) Dalam Persepektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Hukum Pernikahan Yang Disebabkan Suami Mafqud (Hilang) Menurut Perspektif Hukum Islam?
2. Untuk Mengetahui Yang Dimaksud Suami Mafqud (Hilang) Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan kajian ini bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan umumnya berkaitan dengan hilangnya seseorang (ghoib) pada kasus perceraian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan wawasan keilmuan dan keahlian, khususnya terkait hilangnya seseorang (ghoib) pada kasus perceraian.

- b. Bagi peneliti

Dapat melatih kemampuan diri dalam menerapkan teori yang telah diterima selama kuliah memperdalam dan meningkatkan keterampilan serta kreativitas dan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan topik yang diangkat.

c. Bagi Fakultas Syariah

Dapat menambah hasil penelitian yang aktual terhadap permasalahan umat serta meningkatkan pemahaman secara komprehensif terkait dengan hilangnya seseorang (Ghoib) pada kasus perceraian.

E. Definisi Istilah

1. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.
2. Mafqud/Ghoib adalah hilangnya seseorang dari suatu tempat, tidak diketahui kabar dan keberadaannya secara pasti, serta tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia.
3. Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini disebut dengan kajian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur-literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Penelitian ini lebih banyak berhubungan dengan data sekunder yang ada diperpustakaan, yang digali dengan cara melakukan penelaahan terhadap referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan kasus, pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus penelitian.⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber primer dari Buku *Hukum Islam*, (Semarang: Unissula Press, Cet ke 1, Desember 2010), Khisni. *Ilmu Hukum Islam*,” (Bandar Lampung, Januari 2015), Muhammad Zulfikar. “*Hukum Islam di Indonesia*,” (Samata: Alauddin University Press, cet ke 1, 2020), Supardin.

b. Data sekunder:

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, buku dan lain-lain. Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang

⁸ Samsu, “*Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research dan Development*,” (Pusaka Jambi, 2017), 94.

mendukung objek penelitian ini, antara lain : Buku-buku yang mendukung atau pelengkap, khususnya, “*Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama,*” (Jember: Penerbit Buku Pustaka Radja, Januari, 2018, Novita Dwi Lestari. “*Hukum Keluarga Islam,*” (Bandar Lampung, Oktober, 2017), Wati Rahmi Ria. “*Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia,*”(Bandung: Pendidikan dan Kebudayaan, 2012), Najib Anwar. “*Pernikahan,*” (Jakarta Selatan: Publishing, Cet Ke 1, , September, 2011), Ahmad Sarwat.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data di penelitian menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai buku serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.⁹

4. Analisis Data

Peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa mudah dipahami. Analisis ini menggunakan teori-teori yang relevan artinya teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Selanjutnya peneliti membangun dan mendeskripsikan melalui analisis tersebut, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana Kajian Hukum Islam Terhadap Hilangnya Seseorang (Ghoib) Pada

⁹ Milya Sari, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian IPA,” *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, No. 6 (2020), 43.

Kasus Perceraian. Sehingga hukum yang ada/berjalan akan sesuai dengan apa yang di maksudkan dalam syariat hukum islam tersebut.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian yang terdahulu. Di temukan beberapa karya ilmiah terdahulu yang hampir sealur dengan tema kajian penelitian ini. Berikut beberapa hasil usaha penelusuran tentang karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian ini: pada penelitian terdahulu dengan judul: *Pertama*, Cerai Talak Alasan Istri Ghoib (Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Nomor: 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn). *Kedua*, Hukum Pernikahan Istri Yang Disebabkan Suami Mafqud Menurut Perspektif Hukum Islam. *Ketiga*, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keterangan Gaib Fiktif Untuk Mempercepat Perceraian Selama Pandemi Di Pengadilan Agama Sleman.

Pertama, Penelitian Fu'ad Mahfudz, berjudul "Cerai Talak Alasan Istri Ghoib (Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Nomor: 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn)". Hasil penelitiannya adalah Mafqud yang biasa Ghoib diartikan bukan berarti ia hanya sudah meninggal, akan tetapi tidak diketahui tempat tinggal pihak tergugat secara pasti. Dalam Islam perkawinan tidak diikat dalam ikatan mati dan tidak pula mempermudah terjadinya perceraian. Perceraian boleh dilakukan jika benar-benar dalam keadaan darurat dan terpaksa. Perceraian dibenarkan dan dibolehkan apabila hal tersebut lebih baik dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan. Agama Islam membolehkan perceraian

dengan alasan- alasan tertentu, kendati perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT.¹⁰

Kedua, Penelitian Ani Khomsatun, berjudul “Hukum Pernikahan Istri Yang Disebabkan Suami Mafqud Menurut Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitiannya adalah Dalam hukum Islam banyak pendapat mengenai Hukum Suami mafqud diantaranya menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan massa iddah suami mafqud yaitu 2 tahun, dalam pandangan islam yang lainnya itu Hukum Suami Mafqud menurut Mazhab Syafi’i dalam pandangan Imam Syafi’i dijelaskan seseorang dapat dikatakan Mafqud apabila meninggalkan istri dan keluarganya dalam kurun waktu yang lama dalam pandangan qoul jadidnya Imam Syafi’i menjelaskan Suami dapat dikatakan Mafqud apabila suami pergi meninggalkan istrinya selama beberapa tahun sehingga istri merasa dirugikan karena tidak terpenuhinya sebuah nafkah yaitu nafkah dohir maupun batin, dalam qoul jadidnya massa iddah suami mafqud, jadi disini dimaksudkan biar jelas hukum dari si suami tersebut atau melihat teman sebayanya ketika teman sebayanya sudah tidak ada,maka terputuslah hukum suami mafqud tersebut dan suami mafqud tersebut dapat dihukumi mati.¹¹

Ketiga, Penelitian Herliana Rahmawati, berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keterangan Gaib Fiktif Untuk Mempercepat Perceraian Selama Pandemi Di Pengadilan Agama Sleman”. Hasil penelitiannya adalah Seorang

¹⁰ Fu’ad Mahfudz, “Cerai Talak Alasan Istri Ghoib (Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Nomor: 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri (Uin) Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

¹¹ Ani Khomsatun, “Hukum Pernikahan Istri Yang Disebabkan Suami Mafqud Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi*, Universitas Nahdlatul Ulama Alghazali (Unugha) *Cilacap*, 2021.

suami meninggalkan rumah tanpa izin selama 2 tahun sehingga tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya dan bertanggung jawab atas keluarganya seperti memberi nafkah, suami yang sedang bertugas kenegaraan dan dinyatakan hilang secara hukum. Kepulangannya sudah ditunggu dan tetap tidak ada kejelasan keberadaannya. Suami yang diculik oleh pihak tertentu dan tidak diketahui keberadaan pastinya serta kondisinya dalam jangka waktu yang lama. Mengajukan cerai gugat dengan keterangan gaib agar salah satu pihak yang digugat tidak mengetahui bahwa dia telah di gugat cerai oleh pihak penggugat.¹²

Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
Fu'ad Mahfudz	Cerai Talak Alasan Istri Ghoib (Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Nomor: 0339/Pdt.G/2015/P A.Bn).	Persamaannya adalah sama-sama meneliti Cerai Talak Alasan Istri Ghoib	Perbedaannya terletak pada fenomena yang di tinjau. Jika penelitian terdahulu Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Nomor: 0339/Pdt.G/2015/PA. Bn). Sedangkan pada penelitian penulis Hilangnya Seseorang (Ghoib) Pada Kasus Perceraian
Ani Khomsatun	Hukum Pernikahan Istri Yang Disebabkan Suami	Persamaannya adalah sama-sama meneliti	Perbedaannya terletak pada fenomena yang di tinjau. Jika

¹² Herliana Rahmawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keterangan Gaib Fiktif Untuk Mempercepat Perceraian Selama Pandemi Di Pengadilan Agama Sleman, *Skripsi*, Yogyakarta, 2022.

	Mafqud Menurut Perspektif Hukum Islam	tentang terkait Hukum Pernikahan Istri Yang Disebabkan Suami Mafqud.	penelitian terdahulu Menurut Perspektif Hukum Islam. Sedangkan pada penelitian penulis Hilangnya Seseorang (Ghoib) Pada Kasus Perceraian.
Herliana Rahmawati	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keterangan Gaib Fiktif Untuk Mempercepat Perceraian Selama Pandemi Di Pengadilan Agama Sleman	Persamaannya adalah sama-sama meneliti Hukum Islam Terhadap Keterangan Gaib Fiktif Untuk Mempercepat Perceraian	Perbedaannya terletak pada fenomena yang di tinjau. Jika penelitian terdahulu Selama Pandemi Di Pengadilan Agama Sleman. Sedangkan pada penelitian penulis Hilangnya Seseorang (Ghoib) Pada Kasus Perceraian. .